



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN :

PENETAPAN

Nomor 356/Pdt.P/2023/PA.Sbg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA SUBANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/*Itsbat* Nikah yang diajukan oleh:

1. RADI BIN WARDI, umur 54 tahun (Subang, 25 Desember 1968), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Buruh Tani, bertempat tinggal di Dusun Tenjolaut RT 004 RW 002, Desa Jalupang, Kecamatan Kalijati, Kabupaten Subang;

Pemohon I;

2. HATI BINTI DAMA, umur 59 tahun (Subang, 12 April 1964), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Tenjolaut RT 004 RW 002, Desa Jalupang, Kecamatan Kalijati, Kabupaten Subang;

Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 19 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Subang Nomor 356/Pdt.P/2023/PA.Sbg., tanggal 19 September 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Halaman 1 dari 12 halaman Penetapan Nomor 356/Pdt.P/2023/PA.Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 15 Januari 1983, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam, pernikahan dilakukan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kalijati Kabupaten Subang;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Alm Bapak Dama (Ayah kandung) Pemohon II, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah bernama: Bapak Kosim dan Bapak Mimid. Maskawinnya berupa uang sebesar Rp. 10.000,00, dan Akad nikahnya dilangsungkan antara wali nikah secara langsung dengan qabulnya oleh Pemohon I;
3. Bahwa dengan adanya wali dan dua orang saksi nikah tersebut di atas, maka pernikahan para Pemohon telah terpenuhi syarat pernikahan;
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Perjaka sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;
5. Bahwa para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II saat menikah sudah mempercayakan administrasi pencatatan pernikahan kepada amil setempat akan tetapi pernikahan tersebut tidak di catatkan di dalam register Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalijati Kabupaten Subang, sehingga Pemohon I dan Pemohon II membuat Surat Keterangan Tidak Tercatat, berdasarkan Surat Keterangan Pernikahan Tidak Tercatat Nomor B-360/Kua.3213041/Pw.01/092023, tanggal 19 September 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kalijati Kabupaten Subang;
8. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah milik bersama dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai keturunan 3 orang

Halaman 2 dari 12 halaman Penetapan Nomor 356/Pdt.P/2023/PA.Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak yang masing-masing bernama, 1. Yati Fatmala, lahir, umur 33 tahun,
2. Ruslan, umur 29 tahun dan Cep Tito, berusia 24 tahun;

9. Bahwa selama pernikahan antara Para Pemohon belum pernah terjadi perceraian serta Pemohon I tidak pernah berpoligami ;

10. Bahwa oleh karenanya Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Subang, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk dasar hukum pernikahan Para Pemohon dan untuk administrasi pendaftaran umroh, dan keperluan lainnya;

11. Bahwa atas dasar itu Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Subang mengesahkan perkawinan Para Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Subang cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Radi bin Wardi) dengan Pemohon II (Hati binti Dama) yang dilangsungkan pada tanggal 15 Januari 1983 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalijati, Kabupaten Subang;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Subang Kabupaten Subang;
4. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Halaman 3 dari 12 halaman Penetapan Nomor 356/Pdt.P/2023/PA.Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3213040107680004 atas nama Radi, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat tanggal 05 November 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3213044101630008 atas nama Hati yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat tanggal 05 November 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3213041104110181, tanggal 2 Desember 2022 atas nama Radi yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Subang tanggal 02 Desember 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor B-360/Kua.3213041/Pw.01/09/2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kalijati Kabupaten Subang tanggal 19 September 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.4;

B. Saksi :

1. Kosim bin Tasam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal kepada Pemohon I yang bernama Radi dan Pemohon II yang bernama Hati karena saksi adalah kakak sepupu Pemohon II;

Halaman 4 dari 12 halaman Penetapan Nomor 356/Pdt.P/2023/PA.Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II merupakan suami-istri sah, karena saksi menghadiri pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kalijati Kabupaten Subang pada tahun 1983;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan sesusuan serta memenuhi syarat sesuai dengan syariat Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung yang bernama Bapak Dama, maskawinnya berupa uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah yaitu saksi sendiri dan Bapak Mimid, selain kedua saksi tersebut ada keluarga dan saudara yang menghadiri;
- Bahwa dalam akad nikah yang melaksanakan ijab adalah ayah kandung, dilangsungkan antara wali nikah secara langsung dengan qabulnya oleh Pemohon I;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak pula sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di Dusun Tenjolaut RT 004 RW 002, Desa Jalupang, Kecamatan Kalijati, Kabupaten Subang, dan telah dikaruniai keturunan 3 (tiga) orang anak yang bernama Yati Fatmala, Ruslan dan Cep Tito;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama membina rumah tangga belum pernah bercerai dan Pemohon II tidak dipoligami;
- Bahwa masyarakat di Dusun Tenjolaut RT 004 RW 002, Desa Jalupang, Kecamatan Kalijati, Kabupaten Subang mengakui bahwa Pemohon I dan Pemohon II suami istri yang telah menikah sah menurut tata cara agama Islam;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk dicatatkan di Kantor

Halaman 5 dari 12 halaman Penetapan Nomor 356/Pdt.P/2023/PA.Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kalijati Kabupaten Subang, yang selanjutnya akan digunakan sebagai salah satu persyaratan dalam administrasi pendaftaran umroh serta dan keperluan Pemohon I dan Pemohon II lainnya;

2. Rasjil bin Surya, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon I yang bernama Radi dan Pemohon II yang bernama Hati karena saksi adalah tetangga Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu dan menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tahun 1983 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kalijati Kabupaten Subang;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan sesusuan serta memenuhi syarat sesuai dengan syariat Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung yang bernama Bapak Dama, maskawinnya berupa uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah yaitu Bapak Kosim dan Bapak Mimid, selain kedua saksi tersebut ada keluarga dan saudara yang menghadiri;
- Bahwa dalam akad nikah yang melaksanakan ijab adalah ayah kandung, dilangsungkan antara wali nikah secara langsung dengan qabulnya oleh Pemohon I;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak pula sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di Dusun Tenjolaut RT 004 RW 002, Desa Jalupang, Kecamatan Kalijati, Kabupaten Subang dan telah dikaruniai keturunan 3 (tiga) orang anak;

Halaman 6 dari 12 halaman Penetapan Nomor 356/Pdt.P/2023/PA.Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama membina rumah tangga belum pernah bercerai dan Pemohon II tidak dipoligami;
- Bahwa masyarakat di Dusun Tenjolaut RT 004 RW 002, Desa Jalupang, Kecamatan Kalijati, Kabupaten Subang mengakui bahwa Pemohon I dan Pemohon II suami istri yang telah menikah sah menurut tata cara agama Islam;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah sebagai salah satu persyaratan dalam administrasi pendaftaran umroh serta dan keperluan Pemohon I dan Pemohon II lainnya;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Januari 1983 di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kalijati Kabupaten Subang;
2. Akad pernikahan tersebut (ijab qabul) berlangsung antara wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Bapak Dama dengan Pemohon I dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi yaitu Bapak Kosim dan Bapak Mimid dengan maharnya berupa uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan, pernikahan Para Pemohon telah memenuhi syarat untuk menikah baik syarat menurut peraturan perundang-undangan maupun hukum syari';

Halaman 7 dari 12 halaman Penetapan Nomor 356/Pdt.P/2023/PA.Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa surat P.1 sampai dengan P.4 serta saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama para Pemohon) dan bukti P.3 (fotokopi Kartu Keluarga) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bagian akta otentik. Oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Subang, sehingga Pengadilan Agama Subang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 7 ayat (3) KHI tentang hal-hal yang mendasari diperbolehkannya mengajukan permohonan *Itsbat* Nikah dan Pasal 4 KHI tentang pihak-pihak yang diperbolehkannya mengajukan permohonan tersebut, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (3 huruf c dan e) dan Pasal 4 KHI, para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), karenanya secara formil permohonan para Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi Surat keterangan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kalijati Kabupaten Subang) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bagian akta otentik. Oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa pernikahan para Pemohon tidak tercatat di KUA tersebut, oleh karenanya para Pemohon dapat mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) dan Pasal 172 HIR., membuktikan bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Januari 1983 di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kalijati Kabupaten Subang. Akad pernikahan tersebut (*ijab qabul*) berlangsung antara wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Bapak Dama dengan Pemohon I dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi yaitu Bapak Kosim dan Bapak Mimid dan maharnya berupa uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai dan dari pernikahan tersebut dan telah dikaruniai keturunan 3 (tiga) orang anak yang bernama Yati Fatmala, umur 33 tahun, Ruslan, umur 29 tahun dan Cep

Halaman 8 dari 12 halaman Penetapan Nomor 356/Pdt.P/2023/PA.Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tito, umur 24 tahun, tujuan mengajukan permohonan pengesahan pernikahan tersebut sebagai salah satu persyaratan dalam melakukan pendaftaran Ibadah Umroh para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Januari 1983 di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kalijati Kabupaten Subang;
2. Bahwa akad pernikahan tersebut (ijab qabul) berlangsung antara wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Bapak Dama dengan Pemohon I dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi yaitu Bapak Kosim dan Bapak Mimid dengan maharnya berupa uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa para Pemohon telah dikaruniai keturunan 3 (tiga) orang anak yang bernama Yati Fatmala, umur 33 tahun, Ruslan, umur 29 tahun dan Cep Tito, umur 24 tahun;
4. Bahwa tujuan mengajukan permohonan pengesahan pernikahan tersebut sebagai salah satu persyaratan dalam membuat dokumen kependudukan;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan yang dilakukan para Pemohon pada tanggal 15 Januari 1983 tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 39, 40, 41, 42, 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah para Pemohon telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Subang dan selama 14 (empat belas) hari tenggang pengumuman tersebut tidak ada pihak-pihak yang

Halaman 9 dari 12 halaman Penetapan Nomor 356/Pdt.P/2023/PA.Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan keberatan, maka Majelis Hakim berkeyakinan tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dengan pengajuan permohonan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil-alih pendapat ahli fiqih Syekh Sayyid Sabiq :

يلزم عقد الزواج اذا استوفى اركانه وشروط صحته وشروط نفاذه . واذا لزم فليس لاحد الزوجين ولا لغيرهما حق
نقض العقد ولا فسخه ، ولا ينتهي الا بالطلاق او الوفاة ...
{كتاب فقه السنة المجلد الثاني ص : ٤٠ : الطبعة الاولى لدار السلام، ١٤٣٩}

terpenuhi, maka akad yang dilakukan tetap berlaku dan konsekwensinya dari akad itu wajib dilaksanakan. Apabila akad telah sempurna dilaksanakan, tiap mempelai dan orang lain tidak berhak membatalkannya atau memfasakh terhadap pernikahan tersebut. Pernikahan hanya berakhir dengan talak atau meninggal salah satu dari keduanya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim dapat menyatakan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah sah, oleh karena itu petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum tentang pencatatan perkawinan, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagai dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk *juncto* Pasal 25 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya telah beralasan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (4), Pasal 35 sub (a) dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, mengatur bahwa penduduk yang beragama Islam wajib melaporkan kepada Kantor Urusan Agama setempat setelah pernikahannya ditetapkan oleh Pengadilan;

Halaman 10 dari 12 halaman Penetapan Nomor 356/Pdt.P/2023/PA.Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 3 (tiga) dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Radi bin Wardi) dengan Pemohon II (Hati binti Dama) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Januari 1983 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kalijati Kabupaten Subang;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kalijati Kabupaten Subang;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Subang pada hari **Rabu**, tanggal **04 Oktober 2023 Masehi**, oleh kami **Dr. Dra. Hj. N. Siti Suwaebah, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Amrullah, M.H.** dan **Drs. Muslim Djamaluddin, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **04 Oktober 2023 Masehi** bertepatan dengan tanggal **19 Rabiul Awwal 1445 Hijriyah** oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Priyo Wicaksono, S.Kom., S.Sy.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

Halaman 11 dari 12 halaman Penetapan Nomor 356/Pdt.P/2023/PA.Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

Dr. Dra. Hj. N. Siti Suwaebah, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

ttd.

Drs. Amrullah, M.H.

Drs. Muslim Djamaluddin, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Priyo Wicaksono, S.Kom., S.Sy.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Proses	:	Rp50.000,00
3. Panggilan	:	Rp310.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00
5. Redaksi	:	Rp10.000,00
:	:	Rp10.000,00

Jumlah : **Rp430.000,00**
(empat ratus tiga puluh ribu rupiah)

Untuk **Salinan** yang sama bunyinya oleh
PANITERA PENGADILAN AGAMA SUBANG

Kosmara, S.H.

Halaman 12 dari 12 halaman Penetapan Nomor 356/Pdt.P/2023/PA.Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)